

# BPK DAN POLRI Sepakati Kerja Sama Pencapaian Kepastian Hukum

Jakarta, jumat (21/11) " sebagai upaya meminimalisir penyimpangan keuangan Negara, diperlukan suatu cara untuk mepercepat proses penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK. RI." Hal itu disampaikan Ketua BPK RI Anwar Nasution setelah melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Kepolisian Negara RI (POLRI) tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Berindikasi Tindak Pidana. Penandatanganan dilakukan bersama Kepala POLRI, Jenderal (Pol) Drs. Bambang Hendarso Danuri di Auditorium Gedung Umar Wirahadikusumah BPK RI, Jakarta (21/11).

Kerja sama antara BPK dan Polri ini bertujuan untuk mempercepat dilakukannya proses penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK sesuai ketentuan perundang-undangan, serta untuk mewujudkan tercapainya kepastian hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK. Selain tujuan tersebut, kesepakatan bersama ini juga sebagai upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat luas dan dunia internasional tentang keseriusan lembaga-lembaga Negara di Indonesia dalam memberantas korupsi. Sejak 2004 hingga Mei 2008, telah banyak hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi pidana yang telah dilaporkan kepada Polri. Temuan tersebut berjumlah 17 temuan dengan nilai Rp.19,37 triliun.

Kesepakatan ini merupakan babak baru dalam kerja sama antara BPK dengan Polri. Kesepakatan ini mengatur bahwa hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada Polri harus disertai pemaparan/penjelasan mengenai pemeriksaan tersebut. Apabila pada saat pemaparan dirasakan terdapat bukti permulaan yang tidak cukup, BPK dapat segera melengkapinya. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus dihentikan di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan.



Kapolri Jenderal Pol. Drs. Bambang Hendarso Danuri sedang memberikan sambutan.

Pemohonan perhitungan kerugian negara yang diajukan Polri juga harus melalui pemaparan, sehingga dapat langsung diketahui apakah perhitungan kerugian Negara yang diminta masuk dalam kompetensi BPK RI. Selain itu, juga diatur bahwa untuk menjamin efektifitas penanganan hasil-hasil pemeriksaan yang diserahkan, Polri akan memberitahukan secara tertulis perkembangannya.

Terdapat juga ruang lingkup pelaksanaan kerja sama ini. Pertama, penyerahan hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penyerahan hasil pemeriksaan di daerah dapat dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI kepada Kepala Kepolisian RI kepada Kepala Kepolisian Daerah?

Kedua, kerja sama kedua pihak dalam proses tindak lanjut penanganan perkara terkait dengan penegakan hukum untuk kepentingan penegakan hukum, kepolisian dapat meminta BPK untuk menunjuk Ahli guna didengar keterangan dan pendapatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK. Ketiga, kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada kedua pihak.

BPK RI pun mengajak Polri untuk dapat melakukan audit investigasi bersama, guna

mensinergikan kewenangan dan kompetensinya masing-masing untuk mempercepat penanganan kasus tindak pidana tertentu.

Kerja sama BPK dan Polri sejak tahun 2007 hingga tahun 2008, Polri telah menangani 423 kasus tindak pidana korupsi. Sedikitnya, 170 kasus dinyatakan P21 atau lengkap oleh Kejagung. Total uang Negara yang diselamatkan mencapai Rp19 Miliar. Demikian disampaikan Kapolri Jenderal Polisi. Bambang Hendarso Danuri dalam sambutan pada acara penandatanganan kerja sama antara BPK dan Polri pada 2007 telah berhasil menangani 256 kasus yang berkaitan dengan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Negara. Sebanyak 92 kasus diantaranya dinyatakan P21 oleh Kejagung. Pada tahun 2008, ada 167 kasus serupa yang ditangani dan 78 kasus dinyatakan P21. " Tahun 2007, keuangan Negara baru diselamatkan Rp15 miliar dari total kerugian Rp.170 miliar. Tahun 2008, baru berhasil diselamatkan Rp4 miliar dari total kerugian Rp198 miliar," katanya. Kapolri berharap penandatanganan kerja sama antara BPK dan Polri mampu meningkatkan kinerja dalam memberantasan kasus korupsi. Penandatanganan kerja sama dilakukan Kapolri dan Ketua BPK Anwar Nasution. Penandatanganan ini merupakan bentuk realisasi dari komitmen Polri dan BPK terkait penanganan temuan BPK yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

# REFORMASI MENUNTUT INSAN BHAYANGKARA UNTUK LEBIH PROFESIONAL, TRANSPARAN, DEMOKRATIS, DAN AKUNTABEL

Situasi kehidupan di kalangan masyarakat saat ini kental diwarnai oleh gejala demokratisasi menuju tatanan kehidupan yang berkeadilan dan memperhatikan perlindungan yang berkeadilan dan memperhatikan perlindungan hak melalui penegakan supremasi hukum, namun sebagai eksis dari semangat demokratis itu situasi yang lebih menonjol adalah maraknya gejala anarkhis akibat kebebasan yang tidak terbatas, dimana masing-masing kelompok bertindak semaunya sendiri, tanpa memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu hukum yang sudah ada, sehingga di sana-sini sangat mudah timbul konflik masal. Bahkan pada akhir-akhir ini dapat dilihat ketegangan yang semakin memuncak karena konflik yang terjadi semakin melebar demikian bagian dari amanat Kadivbinkum Polri pada upacara bendera bulanan bertempat dilapangan Bhayangkara beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Kababinkum mengatakan bahwa kondisi ini bagaimanapun keadaannya, apapun sebabnya, bagaimanapun akibatnya, pasti akhirnya kesalahan akan ditunjukkan kepada Polri. Pandangan ini dapat dimaklumi karena memang merupakan salah satu resiko Polri yang sejak awal reformasi telah diberi kepercayaan oleh Negara sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, untuk menjadi Panglima sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah penyelenggaraan keamanan dalam negeri .

Di bidang politik, pada tingkatan elite politik, ketegangan dan benturan-benturan gagasan semakin tajam menjelang penyelenggaraan Pemilu 2009, sehingga sudah mulai terlihat upaya penggalangan untuk memperoleh dukungan dari berbagai lapisan yang diantaranya dapat dilakukan dengan memanipulasi massa pendukungnya demi meningkatkan citra atau popularitas pribadi. Kondisi ini dengan sendirinya sangat rawan dan sangat berpotensi menimbulkan konflik massal, sekalipun hanya berawal dari perdebatan pendapat antar tokoh yang dampaknya akan membawa benturan diantara masa pendukungnya. Kondisi inipun menjadi tantangan bagi Polri sebagai konsekuensi tugas dan wewenangnya untuk menghadapi dan mengantisipasi setiap fenomena yang timbul dalam proses demokratisasi.

Di bidang ekonomi, kondisi perekonomian negara sekalipun masih relatif stabil tapi masih mengandung kerawanan yang tinggi berkenaan dengan situasi harga minyak mentah di dunia yang sangat mempengaruhi buruknya perekonomian di negara-negara maju, apalagi terhadap perekonomian Indonesia yang masih belum pulih sepenuhnya sejak krisis moneter. Kesulitan ekonomi yang dihadapi saat ini merupakan suatu titik lemah bangsa Indonesia, karena kebijakan apapun yang ditempuh oleh pemerintah, khususnya yang terkait dengan fluktuasi harga BBM, selalu mengandung resiko yang tidak dapat dihindarkan, sehingga apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dicari celah kesalahannya.

Kondisi ini tidak mudah untuk mengatasinya dan tidak cukup hanya dilakukan dengan upaya penegakan hukum belaka manakala terjadi gangguan ketertiban hukum ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang dalam posisi sangat sulit dan rentan. Menghadapi kondisi yang demikian beratnya, didalam masa yang penuh dengan gejala politik ataupun ekonomi tersebut, sekali lagi apapun yang terjadi semuanya menjadi beban tugas pokok Polri untuk tetap memelihara keamanan dan ketertiban, agar situasi tetap

kondusif bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pada situasi yang rawan dan sangat mudah terpancing oleh kejadian yang dapat memicu konflik, dibutuhkan kepekaan seluruh anggota di lingkungannya masing-masing yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan, agar secara dini dapat diambil tindakan antisipasi, sehingga setiap permasalahan tidak semakin meluas dan sulit untuk diatasi.

Penerapan tindakan dan penegakan hukum dalam situasi yang rawan seperti sekarang ini tentunya tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan legalitas formal, yakni hanya didasarkan pada hukum semata, melainkan harus dilengkapi juga dengan pemahaman terhadap *asas nesesitas*, yaitu *asas tentang penerapan penindakan yang memang sangat diperlukan*. Selain itu diperlukan juga *penindakan hukum yang proporsional*, agar jangan sampai terjadi tindakan yang *eksesif* atau *berlebihan* yang akhirnya dapat menimbulkan komplain atau bahkan memicu permasalahan yang lebih luas.

Dengan mendasari ketiga asas tersebut di atas, maka diharapkan setiap anggota Polri kapanpun dan dimanapun berada mampu menerapkan *tindakan yang dapat diterima, dimaklumi, dipahami oleh warga masyarakat atau dalam bahasa populernya "Legitimate"*, yaitu dalam arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri di lapangan dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh masyarakat pada umumnya dan dianggap sebagai tindakan yang paling rasional, paling dapat dipertanggung-jawabkan dan paling adil bagi semua pihak.

Penerapan tindakan pada situasi yang sangat rentan konflik seperti sekarang ini memang tidak mudah, karena bila Polri terlambat melakukan tindakan, akan dituduh melakukan tindakan pembiaran atau dianggap takut untuk melakukan tindakan, sehingga perbuatan anarkis yang terjadi dan berkembang merupakan akibat dari aparat yang tidak berani

bertindak tegas. Sebaliknya apabila tindakan tersebut terlalu berlebihan sehingga menimbulkan korban materil, luka-luka atau bahkan korban jiwa, dengan sendirinya akan mengakibatkan hujatan kepada Polri sebagai pelanggaran HAM dan tidak jarang yang selanjutnya memicu konflik yang meluas, karena Pori dinilai telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sengaja melanggar HAM dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan semuanya itu akan menambah lengkapnya tuduhan bahwa Polri tidak berubah dari pola lama sebelum reformasi.

Menghadapi situasi yang demikian, hendaknya setiap anggota Polri menyadari bahwa yang kita hadapi saat ini terkadang sulit untuk dikaji atau diprediksi dengan perhitungan yang matematis dan rasional, karena yang kita hadapi adalah situasi yang terkadang penuh dengan intrik-intrik dan bahkan tidak luput dari *skenario dari pihak-pihak yang mendapat keuntungan apabila situasi perpecahan diantara kita menjadi semakin parah.*

Mendasari berbagai kerawanan, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial sebagai-mana yang saya uraikan diatas, maka Polri harus menyadari keberadaannya sebagai unsur penegak hukum lain dalam menghadapi berbagai gangguan Kamtibmas, mulai dari yang berskala kecil sampai yang berskala besar.

Selain itu, juga harus benar-benar dipahami bahwa Polri merupakan unsur terdepan dari unsur penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga sangat rentan terhadap masalah Hak Asasi Manusia. Sebagai konsekuensi dari besarnya kewenangan yang diberikan kepada Polri, tentunya juga membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan akibat perilaku sebagian anggota dilapangan yang masih kurang memahami tugas pokok, kurang menguasai teknik profesional termasuk masalah perlindungan HAM yang terwujud dalam bentuk pelanggaran disiplin, Kode Etik, hukum pidana ataupun pelanggaran HAM.

Dalam masa ini kita harus memahami bahwa sejak era reformasi Negara telah memberikan kepercayaan yang demikian besar dan luas kepada Polri sebagai alat Negara yang berperan dan dikedepankan untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat. Sebagai unsur penegak hukum yang merupakan sub system dari system

penegak hukum pidana, maka dengan sendirinya setiap anggota Polri wajib menguasai dan memahami hukum secara komprehensif, yaitu meliputi asas-asas hukum, politik hukum, teori-teori hukum, metode-metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, substansi hukum baik hukum formil maupun hukum materiel serta penerapannya. Memang kadang-kadang sering sulit dibedakan suatu perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum apakah masuk bidang perbuatan pidana atau masuk bidang perbuatan perdata, namun dalam hal ini masyarakat tidak mau tahu, karena setiap sosok polisi yang hadir di tengah masyarakat dipandang sebagai ahli hukum yang dapat bertindak secara adil dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi didalam masyarakat.

Selain memahami hukum sebagai unsur pemelihara Kamtibmas, setiap anggota Polri dituntut untuk memahami masalah-masalah sosial, budaya dan bahkan seiring dengan



Kadiv Binkum Polri Irjen Pol Drs. Ariyanto Sutadi.

menggelornya semangat demokrasi akhir-akhir ini pemahaman tentang masalah politik mau tidak mau harus juga dikuasai sekalipun Polri tidak boleh terlibat di dalam pelaksanaan politik praktis.

Hanya dengan bekal yang demikian lengkap, maka tugas kewenangan luas yang telah diberikan oleh Negara kepada Polri melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 dapat kita laksanakan dengan baik dan dapat mendekati kepada apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya apa yang menjadi tuntutan reformasi.

Mencermati gejala situasi yang harus kita hadapi, dan luasnya cakupan tugas pokok Polri beserta kewenangannya, maka kepada setiap sosok anggota Polri dituntut memiliki kemampuan yang super seperti yang telah disampaikan di atas, yaitu penguasaan hukum, pemahaman masalah sosial, budaya dan politik.

Bekal kemampuan itu tentunya sebagian sudah dimiliki oleh setiap anggota meskipun dalam batas-batas tertentu sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya masing-masing. Dan dalam kesempatan ini tentunya tidak mungkin dapat diberikan pembekalan untuk melengkapinya karena terbatasnya waktu seperti sekarang ini, tetapi kekurangan setiap individu dapat dilengkapi secara bertahap melalui tekad dan usaha maksimal setiap insan Bhayangkara untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesional, menjaga disiplin dan memantapkan mental pengabdianya.

Sebelum mengakhiri amanatnya Kababinkum Polri menggugah semangat masing-masing anggota Polri, dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan pesan yang selalu timbul dikalangan masyarakat sekalipun tidak pernah terucapkan tetapi wajib dijawab oleh setiap insan Bhayangkara sebagai pengemban tugas pemelihara keamanan, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagai berikut:

1. Hai insan Bhayangkara diseluruh nusantara, ingatkah bahwa reformasi menuntut anda untuk lebih profesional, lebih transparan, lebih demokratis dan akuntabel.
2. S a d a r k a h bahwa di depan setiap insan Bhayangkara dihadapkan segunung permasalahan yang harus mampu diatasi di tengah-tengah kemelut masyarakat yang semakin kurang mengindahkan aturan hukum, tatanan sosial dan tata krama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang terkenal sopan dan santun.
3. Waspadalah bahwa didalam gunung tersebut banyak harimau yang akan menerkam dan mencelakai setiap insan Bhayangkara didalam melaksanakan tugas, baik melalui serangan fisik ataupun psikis berupa fitnah atau rekayasa untuk mencemarkan citra Bhayangkara.
4. Waspadalah bahwa didalam gunung itu juga banyak ular yang ingin membelit dan mencelakakan setiap insan Bhayangkara dalam melaksanakan tugasnya.
5. Namun juga ketahuilah bahwa dibalik gunung itupun masih banyak burung-burung yang setia akan membantu setiap insan Bhayangkara dalam menunaikan tugasnya dengan syarat setiap insan Bhayangkara senantiasa bertindak profesional, adil, bijaksana, sopan, dan simpatik. (nats)\*\*\*

*Disarikan dari amanat Kadivbinkum Polri pada upacara bendera bulanan bertempat dilapangan Bhayangkara Mabes Polri Jakarta*

# MANTAPKAN PERAN BARESKRIM POLRI, SEBAGAI PELAKSANA UTAMA DI TINGKAT MABES

Acara pelantikan Kabareskrim Polri dan serah terima jabatan Kapolda Jabar ini, merupakan bagian dari upaya untuk memelihara dinamika organisasi, serta menjadi jawaban atas tuntutan kesisteman dan kebutuhan perkembangan Polri, sebagai organisasi modern, yang berorientasi pada kepentingan publik, menuju peningkatan efektifitas, kapabilitas, dan kompetensi organisasi, dalam rangka pencapaian tahapan secara gradual, sesuai Grand Strategy Polri. Selain itu, serah terima ini, juga dimaksudkan sebagai sarana alih kepemimpinan, serta promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan harapan, roda organisasi, dapat digerakkan lebih baik lagi, sehingga tampilan Polri dalam pelaksanaan tugas, mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat demikian bagian dari amanat Kapolri pada acara pelantikan Kabareskrim Polri, dan serah terima jabatan Kapolda Jabar yang diselenggarakan di Gedung Rupattama Mabes Polri Jakarta.

Pada kesempatan yang sama Kapolri lebih jauh mengatakan tantangan kolektif yang dihadapi oleh bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan, akan selalu berkembang sebagai konsekuensi dinamika lingkungan strategis, dilingkup lokal, nasional, regional, maupun



Serijab Kabareskrim Polri dan Kapolda Jabar.

global. Bila diidentifikasi secara umum, kita dihadapkan pada tantangan Globalisasi, Universalisme serta menjaringnya entitas yang saling berkepentingan (*Networked World*), yang diakselerasikan dengan Kemajuan dunia IPTEK, sebagai misal mengglobalnya aktivitas perekonomian, Perbankan dan sebagainya.

Perkembangan lingkungan tersebut, tentunya akan membawa dampak pada dua sisi baik yang bersifat positif maupun negatif. Terkait implikasi positif, kita mengetahui bahwa, perkembangan tersebut, membawa manfaat dalam mendukung terwujudnya berbagai kepentingan Nasional, menyangkut aktifitas pembangunan, maupun pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, implikasi negatifnya dapat menyebabkan peningkatan potensi gangguan, yang secara korelatif dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas serta mengancam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks tugas pokok Polri, sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum,

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, implikasi negatif dari perkembangan lingkungan strategis tersebut, merupakan tantangan tugas yang harus diantisipasi serta ditangani.

Untuk itu Polri pada semua lapisan organisasi, diharapkan selalu peka dan mampu mendiagnosa, potensi gangguan Kamtibmas yang dimungkinkan dapat muncul, sebagai akibat perkembangan lingkungan yang terjadi. Sebagai misal, krisis keuangan Global yang merupakan eksekrisis finansial di Amerika Serikat, telah menimbulkan dampak bagi sektor keuangan maupun pasar modal, pada berbagai otoritas keuangan dilingkup dunia. Akibat krisis ini, terdapat kemungkinan terjadi perlambatan ekonomi global, yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap perekonomian kita, khususnya menyangkut volume ekspor produk Indonesia.

Dampak akibat implikasi krisis ini, tentu saja, dapat bersifat langsung, patut diwaspadai maraknya kejahatan dibidang ekonomi, perbankan, maupun menyangkut transaksi pasar modal. Selain itu, penyeludupan barang,

penimbunan serta penyimpangan distribusi komoditas tertentu dan berbagai bentuk kejahatan transnasional, konvensional maupun yang merugikan kekayaan Negara, juga perlu untuk diantisipasi.

Sedangkan secara tidak langsung, perlu kita antisipasi gejolak sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas, akibat efek domino dari krisis, yang menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa di sektor riil, dimana pada gilirannya, keadaan tersebut **Mem-fait Accompli** para pelaku usaha, untuk menghentikan produksinya, dengan konsekuensi terjadi pengurangan tenaga kerja, yang tentunya menimbulkan pengangguran, serta berbagai kerawanan sosial.

Mencermati konflik dalam konteks Pemilu, yang rentan disertai aksi anarkis, selaku Kapolri saya mengharapkan agar segenap jajaran Polri, tidak apatis dengan dinamika dunia perpolitikan, namun juga jangan terjebak dalam **Conflict of Interest**. Penting untuk disadari bahwa, masyarakat berharap, Polri dapat secara Netral, Profesional, Proporsional dan berkeadilan, dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu 2009, sehingga berjalan lancar, damai dan sukses, sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta tidak menimbulkan dampak negatif, yang justru dapat mengganggu Kamtibmas, maupun mengakibatkan keluarnya Pemilu dari prinsip serta alur demokrasi. Selain konflik terkait dinamika politik, Polri juga dihadapkan pada potensi konflik sosial, yang bersumber dari kehidupan majemuk. Pada dasarnya, Pluralisme, yang didalamnya terdapat berbagai acuan nilai dan struktur sosial, merupakan realitas sosial, yang seharusnya justru dapat dimanfaatkan petugas Polri, untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakatnya, sehingga penekanan penugasan Kepolisian, tidak hanya difokuskan pada aspek legalitas saja, melainkan juga aspek legitimasi, melalui pemberdayaan kearifan lokal, guna mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

Menyadari gambaran tantangan tugas Polri tersebut, jelas bahwa, peningkatan kualitas tampilan kinerja, merupakan suatu keharusan, dalam rangka mewujudkan transformasi kultural, pembenahan SDM, serta peningkatan kualitas layanan publik, dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas, serta tegaknya

hukum positif di Negara kita. Kita semua tentunya sependapat bahwa, melalui peningkatan tampilan kinerja, sebagai bagian dari akselerasi transformasi Pori, menuju Polri yang mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat, akan dapat diwujudkan pembenahan Polri atas aspek struktur, instrumen dan kultur.

Khusus terkait pembenahan pada aspek kultur, saya optimis hal tersebut, dapat tercapai melalui peningkatan kualitas layanan publik

**“Dalam konteks tugas pokok Polri, sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, implikasi negatif dari perkembangan lingkungan strategis tersebut, merupakan tantangan tugas yang harus diantisipasi serta ditangani”**

dengan tampilan wajah humanis dan protagonis, serta tegaknya supremasi hukum, melalui tampilan wajah tegas, dalam menjalankan penegakan hukum secara konsisten (**Consistent Law Enforcement**).

Namun demikian, untuk mewujudkan, diperlukan konsistensi terhadap komitmen organisasi, menyangkut tekad guna memberikan layanan prima, baik, menyenangkan, bersahabat, serta jauh dari penyimpangan, maupun hal yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pencapaian Polri, sebagai organisasi yang besar, sangat ditentukkan oleh komitmen moral para awaknya, khususnya manajer pada

level puncak, karena pada tahap inilah, terwujudnya harapan, terimplementasikannya etika profesi secara kuat. Keteladanan pemimpin, disertai cara pandang yang visioner dan transformatif terhadap pemahaman visi-misi Polri, serta ketegasan dalam memberikan tindakan terhadap perbuatan yang melanggar kaidah etika organisasi, maupun pemberian apresiasi bagi yang berprestasi, akan mampu mendorong kemajuan Polri, menuju kemandirian, Profesionalitas serta semakin dipercaya oleh masyarakat.

Untuk itu, dalam konteks pelaksanaan tugas kedepan, akan semakin terasa dibutuhkan pimpinan dilevel strategis, yang kapabel, kompeten serta memiliki integritas dan komitmen. Selain itu, keberadaan manajer strategis Polri, dengan karakter yang jujur, amanah, mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak dilingkup internal maupun eksternal serta cerdas dalam melihat kekuatan dan kesempatan, guna dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, adalah sangat penting, karena jiwa, moralitas, konsistensi terhadap komitmen, kemampuan, serta semangat pimpinan, **merefleksikan eagerness** dan kesiapan operasional anggota maupun organisasi.

Berangkat dari pentingnya peran kepemimpinan dalam Polri, pada hari ini, dilaksanakan pelantikan Kabareskrim Polri dan serah terima Jabatan Kapolda Jabar. Perlu disadari bahwa Polri, Masyarakat, Bangsa dan Negara, menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada para pejabat baru, masyarakat luas menunggu kiprah Jenderal dalam mendinamisir kesatuan yang baru, guna mengakselerasikan Transformasi Polri, menuju tampilan Polri ideal.

Beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan Kabareskrim Polri yang baru, Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MSC antara lain mantapkan peran Bareskrim Polri, sebagai pelaksana utama di tingkat Mabes, untuk membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana, termasuk Identifikasi dan Labfor dalam rangka penegakan hukum, lanjutkan program kerja prioritas yang telah berjalan terkait penanganan kejahatan konvensional, transnasional, merugikan Negara, maupun berdampak pada

situasi kontijensi, ataupun yang menjadi atensi publik, khususnya menyangkut perjudian, Narkotika, terorisme, kejahatan terhadap kekayaan Negara (*Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal fishing* dan Korupsi), *Street Crimes*, maupun *Human Trafficking*. Tampilkan wajah Tegas tanpa kompromi, dengan melakukan penindakan hukum secara Profesional, Proposional, dan Prosedural.

Terkait prinsip akuntabilitas, pedomani, jabarkan, dan implementasikan program kerja satu tahun, yang diawali dengan triwulan I, yaitu Oktober sampai dengan Desember 2008. sepanjang masa tersebut, dan seterusnya, saya harapkan kegiatan penyidikan, dapat menjadi semakin profesional, dan jauh dari penyimpangan, yang dapat mencederai masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, bersama Derenbang Kapolri, maupun bidang terkait lainnya, persiapkan kebijakan restrukturisasi Detasemen 88 AT, di Jajaran Polda, menjadi 8 wilayah.

Menghadapi Pemilu 2009, terus jalin kerja sama lintas sektoral yang baik, dengan Kejaksaan Agung RI maupun Bawaslu, dalam rangka penyelesaian Temuan/ laporan terjadinya pelanggaran Pemilu, guna menjamin terpeliharanya stabilitas Kamtibmas, serta kecepatan penanganan. Bersama komponen lainnya, optimalkan sentra Gakkumdu yang ada ditingkat pusat, untuk menjamin keterpaduan dan kecepatan penyelesaian tindak pidana Pemilu, serta pantau penanganan perkara oleh sentra Gakkumdu yang ada ditingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Luar Negeri.

Menyikapi krisis keuangan global, pedomani dan laksanakan sepuluh direktif Presiden RI, khususnya menyangkut kerja sama lintas sektoral, seperti dengan Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Bapepam – LK, Bappebti, serta instansi terkait lainnya, dalam kegiatan monitoring dan penindakan hukum, atas kemungkinan kegiatan pasar modal, sebagai salah satu upaya penting, untuk mengantisipasi dampak krisis perekonomian.

Kepada Kapolda Jabar yang baru, Irjen Pol. Drs. Timur Pradopo Kapolri juga memberikan beberapa hal yang perlu dipedomani dan dilaksanakan antarlain; terkait tugas pemeliharaan Kamtibmas, segera kuasai Kakerda, dan inventarisir potensi ancaman di wilayah. Manfaatkan potensi lokalitas, baik masyarakat maupun nilai kearifan lokal, untuk

mengantisipasi kerawanan sosial maupun potensi gangguan Kamtibmas. Terus kembangkan dan mantapkan Implementasi strategi Polmas, sehingga mampu mengefektifkan peran Polri dan *Stakeholders*, dalam pemecahan permasalahan sosial yang menjadi keprihatinan bersama, serta dapat mewujudkan iklim Kamtibmas yang kondusif, bagi berbagai aktivitas pembangunan maupun masyarakat. Susun standar pencapaian Polmas, sehingga dalam penerapannya di lapangan dapat terukur secara obyektif.

Terkait pemilu 2009, waspadai dan antisipasi, dampak aktifitas politik, yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Laksanakan pengamanan di tiap tahapan, dengan sebaik-baiknya. Ciptakan serta bina kerja sama yang harmonis dengan berbagai pihak terkait, melalui pendekatan yang egaliter dan demokratis, demi terselenggaranya agenda demokrasi ini, sesuai etika berpolitik yang benar, serta menurut aturan yang berlaku. Tangani secara profesional, bijak dan proporsional, setiap permasalahan menyangkut kompetisi politik. Jaga netralitas Polri. Jangan ada anggota Polri, yang terlibat dalam dukung mendukung, kampanye terselubung, maupun memanfaatkan fasilitas dinas guna kepentingan politik, intensifkan kegiatan kepolisian, amankan kegiatan masyarakat, dan eliminir potensi kerawanan.

Terkait penegakan hukum, tangani secara profesional, proporsional, tegas, dan konsisten, berbagai kejahatan yang menjadi atensi publik maupun meresahkan masyarakat. Sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa, pembiaran terhadap terjadinya kejahatan, khususnya atensi prioritas sebagaimana yang saya sampaikan, tidak dapat ditolerir. Selain itu, tangani, secara cepat, setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Namun demikian, perlu diperhatikan, agar dalam penegakan hukum, jangan sampai berpengaruh pada keberlangsungan aktivitas pembangunan, roda perekonomian, maupun berbagai bentuk kepentingan masyarakat umum.

Terkait perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, jadilah Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat yang dapat mengembangkan citra positif polri di mata publik. Ingatkan kepada anggota, untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dan gejolak sosial, yang justru kontra produktif, bagi Polri.

Jabarkan kebijakan akselerasi reformasi kultural, dengan antara lain melakukan pembersihan terhadap pungli, menghilangkan kegiatan di luar tugas pokok, serta membumikan budaya melayani (*Service culture*) di segenap jajaran. Dekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat, dan pastikan bahwa, pelayanan terhadap publik, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Cari dan terapkan terobosan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, serta hindari penyalahgunaan wewenang dalam bidang ini.

Terkait manajerial dan pembinaan, dinamisir organisasi dengan baik, agar mampu menampilkan performa Polri, yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, yang peka terhadap perkembangan lingkungan, responsif, adaptif, dan konsisten terhadap kebijakan pimpinan Polri. Kelola resiko kebijakan dengan baik, tampilkan integritas dan komitmen organisasi. Tingkatkan kualitas manajerial pimpinan pada tiap satuan kerja, serta pengawasan, baik manajemen, melekat, maupun fungsional.

Terapkan sistem pembinaan personel yang profesional, bersih, transparan, dan akuntabel. Berlakukan *reward* dan *punishment*, serta *merit system*, guna memacu peningkatan kinerja. Tingkatkan pengawasan terhadap anggota, agar tidak berperilaku menyimpang, maupun dapat memicu konflik dengan masyarakat. Lakukan kajian, dan susun sistem manajemen mutu maupun kinerja, sehingga tiap mata kegiatan dapat terukur, guna pertimbangan implementasi kebijakan pemberian imbal jasa.

Sebelum mengakhiri amanatnya Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM selaku pimpinan Polri, menyampaikan penghargaan dan terima kasih, kepada Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MSC, selaku Kapolda Jabar yang lama, atas pengabdian yang diberikan. Kepemimpinan Jenderal, telah memberikan kontribusi bagi Polri, terkait pemenuhan harapan masyarakat. Kita mengetahui bahwa, Jenderal mampu memelihara stabilitas Kamtibmas dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan masyarakat, termasuk Pilkada, dapat berlangsung dengan baik, aman dan lancar. (nats)\*\*\*

*Disarikan dari amanat Kapolri pada upacara pelantikan Kabareskrim Polri dan serah terima jabatan Kapolda Jabar bertempat di Gedung Rupattama Mabes Polri Jakarta,*

# KEBERADAAN BURONAN MENJADI ANCAMAN SERIUS BAGI KEAMANAN MASYARAKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Pencarian dan penangkapan buronan merupakan tugas pokok para penegak hukum yang sekaligus juga merupakan bukti nyata keberhasilan kerja keras mereka. Fenomena yang berkembang pada masyarakat selalu memberikan penilaian positif manakala penegak hukum mampu menangkap buronan, baik buronan dalam negeri yang melarikan diri ke Negara lain maupun sebaliknya buronan dari Negara lain yang masuk ke Indonesia, penangkapan buronan khususnya katagori kelas kakap selalu akan menjadi berita utama media massa baik nasional maupun internasional, demikian antara lain sambutan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM. pada acara pembukaan Seminar Sehari Pencarian Buronan Internasional yang dilaksanakan di Jakarta akhir Agustus lalu.

Lebih jauh Kabareskrim mengatakan Keberadaan buronan menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat nasional dan internasional. Mereka dengan mudah bergerak dari satu Negara ke Negara lain dengan memanfaatkan berbagai kemudahan baik aspek teknologi maupun kelemahan hukum.



*Pembukaan Seminar sehari "Pencarian Buronan Internasional" oleh Brigjen Pol. Drs. Arba Lubis.*

Bahkan dalam pelarian sekalipun mereka masih mungkin untuk mengulangi kejahatan sejenis.

Para pelaku kejahatan yang melarikan diri telah menyakiti hati nurani masyarakat dan menodai hukum karena mereka menghindari sanksi dan tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul.

Oleh karena itu sebagai anggota masyarakat maupun selaku Kabareskrim Polri menyambut baik penyelenggaraan seminar ini dengan harapan agar masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum di Indonesia memiliki kesamaan persepsi dalam mengejar para buronan. Pada kesempatan tersebut Kabareskrim mengingatkan kepada para penegak hukum bahwa salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum di Negara kita adalah karena para pelaku kejahatan tidak dapat dihadirkan baik dalam

proses penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan atau untuk menjalani eksekusi.

Kita sekalian tentu masih ingat pada saat Negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter, pemerintah telah mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke bank-bank tertentu. Pengucuran dana BLBI tersebut memunculkan masalah baru termasuk terjadinya tindak pidana. Sebagian besar tersangka, terdakwa dan terpidana belum dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk dapat menangkap para buronan tersebut termasuk juga buronan yang lain, diperlukan kesamaan persepsi, kerja keras, tekad yang bulat, keyakinan dan komitmen kita bersama untuk dengan serius dan sesegera mungkin dengan segala sumber daya yang ada dapat menangkapnya.

Banyak pelaku kejahatan dari Indonesia yang melarikan diri ke Negara lain dan menjadikannya sebagai tempat persembunyian,

selain itu sebenarnya Indonesia juga menjadi surga atau Negara tujuan bagi para buronan negara lain mengingat letak geografis, kendala hukum, dan lain-lain. Dari sejumlah keberhasilan penegak hukum dalam melacak dan menangkap buronan asing terindikasi bahwa mereka sangat mudah masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh penegak hukum. Buronan kejahatan ekonomi dari Negara lain sering masuk ke Indonesia dan berkedok sebagai investor. Kondisi ini tentu akan memberikan pencitraan negatif bagi Negara kita sebagai Negara tempat pencucian uang dan lain-lain.

Perkembangan kejahatan transnasional yang makin meningkat bukan hanya sekedar retorika belaka namun secara faktual di lapangan dapat dilihat dari makin banyaknya permintaan pencarian buronan dari Negara lain baik melalui jalur diplomatik antar Negara maupun melalui jalur Interpol. Fakta ini menunjukkan bahwa mobilitas pelaku kejahatan dari satu Negara ke Negara lain sangat mudah terjadi dan bahkan tidak terdeteksi oleh penegak hukum.

Pada Negara-negara yang telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, para buronan yang masuk ke Negara tersebut senantiasa dapat terdeteksi dan ditangkap untuk diproses secara hukum. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengharapkan agar di masa mendatang, sesegera mungkin pemerintah Indonesia dapat mewujudkan prasarana yang memadai dalam rangka mendeteksi para buronan. Keberadaan

berbagai institusi penegak hukum di Negara kita dengan kewenangan masing-masing hendaknya dapat menjadi faktor positif dan bersinergi dalam mengejar para buronan yang melarikan diri ke Negara lain atau sebaliknya. Selain itu dengan dapat ditangkapnya para buronan, lebih jauh juga diharapkan dapat meningkatkan peran serta atau kontribusi Indonesia dalam memberantas kejahatan transnasional yang sekaligus juga dapat menciptakan keamanan dunia sebagaimana

jaringan I-24/7 dan lain-lain akan memiliki nilai positif yang maksimal apabila dimanfaatkan secara optimal oleh para penegak hukum. Sampai saat ini terdeteksi sekitar 90 buronan yang telah diterbitkan "RED NOTICE"-nya oleh ICPO-INTERPOL atas permintaan penegak hukum di Indonesia melalui NCB-INTERPOL Indonesia. Selain itu, saya meyakini bahwa sebenarnya fakta riil di lapangan, jumlah buronan kita sangat tinggi. Belum optimalnya pencarian buronan sangat dimungkinkan juga

karena adanya berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman penegak hukum atas keberadaan berbagai forum internasional, kurangnya pemahaman ketentuan hukum yang terkait dengan pencarian buronan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, bahkan dimungkinkan adanya kepentingan pribadi segelintir oknum penegak

hukum, dan lain-lain.

Kita menyadari bahwa berbagai kelemahan itu masih menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum di Negara kita khususnya dalam pencarian buronan. Oleh karena itu, kita sekalian berharap bahwa dengan adanya seminar sehari ini akan banyak memberikan nilai positif bagi para penegak hukum serta diharapkan akan makin banyak buronan yang dapat terdeteksi dan ditangkap, baik buronan kita sendiri maupun buronan Negara lain yang masuk ke Indonesia.\*\*\*

*Disarikan dari amanat Kabareskrim Polri pada acara Seminar Sehari Pencarian Buronan Internasional yang dilaksanakan di Jakarta, akhir Agustus 2008*



*Para peserta seminar sehari "Pencarian Buronan Internasional".*

yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menjadi anggota "**International Criminal Police Organization**" (**ICPO INTERPOL**). Jumlah Negara yang telah masuk menjadi anggota ICPO INTERPOL tercatat sejumlah 186 Negara dimana antara satu Negara dengan lainnya sudah sekian lama saling bekerjasama. Keanggotaan Indonesia dalam ICPO-INTERPOL hendaknya dapat dimanfaatkan para penegak hukum secara optimal dalam mencari dan menangkap buronan untuk mendukung penegakan hukum guna mewujudkan supremasi hukum. Berbagai fasilitas yang dimiliki ICPO-INTERPOL melalui



# WASPADAI DAN ANTISIPASI DAMPAK POLITIK YANG BERPOTENSI MENGGANGGU KAMTIBMAS

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok Polri, sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, permasalahan dalam berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, merupakan tantangan tugas yang harus diantisipasi serta ditangani secara profesional dan proporsional, dengan mendasari supremasi hukum dan menjunjung tinggi HAM, serta berorientasi pada kepentingan publik, demikian antara lain amanat Kapolri pada serah terima jabatan Kapolda Sumut, Kaltim, Kepri, Lampung, Kalteng dan NTB bertempat di Gedung Rupattama Mabes Polri Jakarta.

Lebih jauh Kapolri mengatakan Polri pada semua lapisan organisasi, diharapkan mampu menampilkan performa kinerja yang adaptif, responsif dan proaktif, guna menjawab ekspektasi masyarakat akan iklim Kamtibmas yang kondusif, sebagai prasyarat utama bagi keberlangsungan aktivitas pembangunan maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kapolri mengatakan "tuntutan akan performa Polri yang peka dan tanggap, atas perkembangan lingkungan strategis adalah suatu keniscayaan". Sebagaimana telah diutarakan bahwa, dinamika lingkungan berpengaruh besar terhadap berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan termasuk segi Kamtibmas, menyangkut peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan, serta tumbuh dan berkembangnya beragam faktor korelatif yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Seperti misal, beberapa waktu lalu dunia dihebohkan krisis kenaikan harga minyak internasional, krisis pangan di beberapa Negara, serta isu kerusakan lingkungan hidup. Kita ketahui bahwa isu global tersebut, memberikan dampak signifikan pada aspek Kamtibmas yang menjadi domain tugas Polri, antara lain dengan munculnya berbagai aksi massa, terkait kebijakan pengurangan subsidi BBM, dimana beberapa di antaranya bersifat anarkis. Di samping itu, krisis pangan di beberapa Negara menuntut Polri agar mampu mengantisipasi penyelundupan bahan pangan khususnya beras dari Negara kita yang surplus, ke negara yang mengalami kelangkaan. Sedangkan krisis lingkungan menimbulkan konsekuensi bagi Polri untuk lebih gencar melakukan tindakan kepolisian, selain untuk menindak pelaku Illegal Logging, juga sekaligus menyelamatkan alam dan kekeyaan Negara.

Berikutnya, kita juga dihadapkan pada dinamika lokal dan nasional yang berimbas pada aspek Kamtibmas, seperti misalnya,

penyelenggaraan Pilkada di beberapa daerah yang perlu pengamanan Polri, agar berlangsung sesuai prinsip demokrasi. Kita tahu bahwa di beberapa daerah muncul polemik sebelum saat dan paska pelaksanaannya yang berdampak pada Kamtibmas. Selain itu menjelang Pemilu legislatif dan Pilpres 2009, kita dihadapkan pada berbagai aktifitas politik, di setiap tahapan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan gangguan Kamtibmas. Penting untuk disadari bahwa, masyarakat berharap Polri dapat mengawal penyelenggaraan Pemilu 2009, sehingga berjalan lancar, damai dan sukses sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tidak menimbulkan dampak negatif yang justru dapat mengganggu Kamtibmas maupun mengakibatkan keluarnya Pemilu dari prinsip serta alur demokrasi.

Selain tantangan diatas, Polri dihadapkan pada realitas sosial berupa kemajemukan masyarakat atau multikulturalisme yang dapat mengakibatkan permasalahan, berkembang menjadi lebih kompleks. Pada satu sisi, kemajemukan dalam masyarakat merupakan anugerah bagi pembangunan bangsa, namun di sisi lain, konflik sosial maupun kontradiksi dalam keberagaman menjadi hal yang rentan untuk terpicu oleh bermacam faktor. Untuk itu, saya selaku Kapolri minta jangan pernah meremehkan potensi konflik sosial sekecil apapun, karena pengalaman menunjukkan bahwa konflik berskala luas, pada mulanya dipicu oleh permasalahan sepele, namun tidak tertangani secara tuntas oleh aparat terkait.

Menghadapi kompleksitas tantangan tugas di atas, diperlukan kesiapan dan kesiagaan operasional Polri yang mampu bertindak profesional, proporsional, prosedural serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa keberadaan Polisi dalam masyarakat tidak ditekankan pada aspek legalitasnya saja, melainkan juga pada aspek legitimasi, karena pengakuan dan kepercayaan publik terhadap eksistensi Polri merupakan hal yang penting.

Pada era demokrasi serta supremasi sipil ini, masyarakat mengharapkan Polri dengan tampilan kinerja, jiwa serta watak sipil yang Mandiri, independent, berwawasan luas serta adaptif dan mampu bertindak responsif, serta proaktif dengan melibatkan masyarakat dan menyertakan kearifan lokal dalam suatu daerah. Oleh karena itu, konsep kemitraan dalam strategi Polmas yang mengedepankan upaya pemberdayaan aktif masyarakat selaku stakeholders Kamtibmas, guna mendukung pelaksanaan tugas Polri merupakan sesuatu yang harus dikembangkan, sesuai dengan karakter lokal pada tiap satuan kewilayahan. Selain itu, konsepsi kemitraan ini dapat dijadikan sebagai sarana kontrol publik terhadap perilaku dan kinerja anggota, karena didalamnya terdapat ikatan sosial yang kuat. Melalui implementasi strategi Polmas, Kapolri optimis selain dapat lebih efektif memlihara Kamtibmas, mencegah kejahatan maupun memberikan pelayanan kepolisian, kita juga dapat mengeliminir potensi perilaku menyimpang anggota.

Selanjutnya, menyangkut penanganan

terhadap kejahatan, baik yang konvensional, transnasional, merugikan kekayaan negara maupun berdampak pada situasi kontinjensi, ataupun yang menjadi atensi publik serta meresahkan masyarakat, penindakan hukum secara tegas, profesional, proporsional dan prosedural tetap menjadi agenda prioritas. Namun demikian, perlu dicermati bahwa implementasi tugas Polri dilapangan, khususnya menyangkut penegakan hukum maupun pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat, sering dijadikan sebagai patokan untuk mengukur persepsi publik terhadap Polri.

bahwa keseimbangan aspek legalitas dan legitimasi dalam tindakan kepolisian harus diperhatikan.

Pemahaman terhadap hal prosedural dan formal yuridis, harus diimbangi dengan penguasaan aspek sosiologis dan psikologis masyarakat, sehingga tindakan kepolisian akan mendapat pembenaran dan pengesahan dari khalayak publik. Sebaliknya perilaku menyimpang baik dalam pelayanan maupun penegakkan hukum harus dikikis habis, karena dapat mencederai masyarakat dan para pencari keadilan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas Polri dewasa ini, semakin terasa dibutuhkan-kannya pimpinan pada level strategis yang *k a p a b e l*, berkompeten, memiliki integritas dan komitmen. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perspektif kepemimpinan modern perlu

dikembangkan karakter dasar Leadership yang jujur, amanah, mampu berkomunikasi di lingkup internal maupun eksternal, dan cerdas dalam melihat kekuatan (Strength) dan kesempatan (Opportunities), guna mengatasi kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threat). Selain itu perlu diingatkan bahwa, jiwa organisasi dan semangat anggotanya sangat ditentukan oleh pimpinan puncak. Konsistensi anggota terhadap komitmen tugas merupakan refleksi konsistensi pimpinan kesatuan tersebut.

Berangkat dari pentingnya peran kepemimpinan dalam Polri tersebut, pada hari ini Kapolri memimpin Serah Terima Jabatan Kapolda Sumut, Kaltim, Kepri, Lampung, Kalteng, dan NTB. Sadari bahwa Polri



Sertijab Kapolda Sumut, Kaltim, Kepri, Lampung, Kalteng, dan NTB di Gedung Rupatama polri.

Oleh karena itu, pelanggaran aturan disiplin, Kode Etik Profesi maupun pidana oleh anggota dapat menimbulkan akibat yang kontra produktif, menyangkut kepercayaan publik terhadap Polri. Tindakan menyimpang oleh oknum, terutama dalam profesinya sebagai anggota Polri merupakan cerminan lemahnya mentalitas perilaku, maupun kepemimpinan dalam organisasi.

Memahami permasalahan diatas, Kapolri menegaskan bahwa pemahaman terhadap potensi kerawanan baik di tingkat lokal maupun nasional, serta perkembangan lingkungan strategis, adalah hal vital bagi keberlangsungan dan eksistensi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan

Masyarakat, maupun komponen bangsa lainnya, menaruh harapan kepada Irjen Pol. DRS. Nanan Soekarna, Irjen Pol. Drs. Andi Masmiat, Brigjen Pol. Drs. Indradi Thanos, Brigjen Pol. Drs. Ferial Manaf, SH, MM, Brigjen Pol. Drs. Syamsuridzal dan Brigjen Pol. Drs. Surya Iskandar, SH yang dilantik hari ini.

Kita semua menunggu kiprah Jenderal sekalian, dalam medinamisir kesatuan baru, guna menjawab harapan dan tuntutan masyarakat. Saya yakin dengan kemampuan, pengalaman tugas, Integritas, serta kredibilitas yang dimiliki, Jenderal mampu mempersembahkan karya terbaik dengan menunjukkan kepemimpinan yang efektif, serta komitmen terhadap tugas. Selanjutnya sebagai bekal penugasan kepada pejabat baru terdapat beberapa hal untuk dipedomi dan dilaksanakan, antara lain :

Berkenaan dengan tugas pemeliharaan Kamtibmas, segera kuasai Kakerda dan inventarisir potensi ancaman yang ada di wilayah. Pahami bahwa dalam keragaman di daerah akan selalu ada potensi positif yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi kerawanan maupun potensi gangguan Kamtibmas. Pedomani dan terapkan teori "memperbaiki jendela yang rusak" (fixing broken windows) untuk mengatasi embrio permasalahan sedini mungkin. Selain itu sadarilah bahwa Polri merupakan pilar penting perekat bangsa. Kembangkan serta mantapkan implementasi Polmas, guna mengantisipasi kerawanan dalam masyarakat, Efektifitas implementasi Polmas, terkait pemecahan permasalahan sosial yang menjadi keprihatinan bersama, akan dapat mewujudkan iklim Kamtibmas yang kondusif, bagi berbagai aktivitas pembangunan maupun masyarakat guna upaya peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraannya. Gali dan kembangkan kearifan lokal, serta elaborasi dengan strategi Polri guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Pelaksanaan Pemilu 2009, waspadai dan antisipasi dampak politik yang berpotensi

mengganggu Kamtibmas. Laksanakan pengamanan setiap tahapan sebaik-baiknya. Ciptakan serta bina kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak terkait melalui pendekatan yang egaliter dan demokratis, demi terselenggaranya agenda demokrasi sesuai etika berpolitik yang benar. Jaga netralitas Polri jangan ada anggota Polri yang terlibat dalam dukung mendukung kampanye terselubung, maupun memanfaatkan fasilitas dinas guna kepentingan kontestan.

**Pada era demokrasi serta supremasi sipil ini, masyarakat mengharapkan Polri dengan tampilan kinerja, jiwa serta watak sipil yang Mandiri, independent, berwawasan luas serta adaptif dan mampu bertindak responsif, serta proaktif dengan melibatkan masyarakat dan menyertakan kearifan lokal dalam suatu daerah.**

Berkenaan dengan penegakan hukum, tangani secara professional, proporsional, tegas dan konsisten, terhadap berbagai kejahatan yang menjadi atensi publik maupun meresahkan masyarakat, seperti premanisme street crime dan perjudian, maupun yang merugikan Negara seperti illegal logging, illegal mining, illegal fishing dan korupsi. Selatin itu tindak tegas Narkoba maupun penyimpangan dalam distribusi BBM.

Berkenaan dengan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, jadilah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang baik sehingga dapat

mengembangkan citra positif Polri di mata publik. Ingatkan kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dan gejolak sosial masyarakat, yang justru bisa menjadi kontra produktif bagi keberadaan Polri di masyarakat. Dekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat, dan pastikan bahwa pelayanan terhadap publik, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Cari dan terapkan terobosan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, serta hindari penyalahgunaan wewenang.

Berkenaan fungsi manajemen dan pembinaan, dinamisir organisasi dengan baik, agar mampu menampilkan performa Polri, yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang peka terhadap perkembangan lingkungan, responsif, adaptif dan konsisten terhadap kebijakan pimpinan Polri. Kelola resiko kebijakan dengan baik, tampilkan integritas dan komitmen serta terbuka terhadap perubahan.

Terapkan system pembinaan personel yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel. Berlakukan reward and-punishment serta merit system, guna memacu peningkatan kinerja. Tingkatkan pengawasan terhadap anggota agar tidak berperilaku menyimpang, maupun dapat memicu konflik dengan masyarakat. Implementasikan strategi Polmas, guna meningkatkan kesejahteraan anggota, temukan dan aplikasikan inovasi baik menyangkut penyediaan perumahan, ketahanan ekonomi keluarga maupun hal-hal yang berdampak positif bagi kesejahteraan anggota Polri maupun masyarakat sekitar.

Sebelum mengakhiri amanatnya Kapolri menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian yang telah diberikan bagi Polri terkait pemenuhan harapan masyarakat.\*\*\* (nats)

*Disarikan dari amanat Kapolri pada acara Sertijab Kapolda Sumut, Kaltim, Kepri, Lampung, Kalteng dan NTB bertempat di Gedung Rupattama Mabes Polri – Jakarta.*

# Garuda Bhayangkara I Berangkat ke Darfur



Ucapan selamat dari Wakapolri kepada Pimpinan Kontingen Garuda Bhayangkara I.

**Sebanyak 130 anggota Polri yang tergabung dalam Kontingen Garuda Bhayangkara I, Sabtu (11/10), diberangkatkan ke Darfur Sudan, untuk bergabung dengan misi perdamaian PBB di Negara itu. Total anggota Polri yang bertugas di Darfur sebanyak 140 orang, karena 10 anggota Garuda Bhayangkara I lainnya sudah terlebih dulu berada di Darfur sebagai tim pendahulu.**

Sebanyak 140 personel kepolisian yang berpangkat Bintara sampai Perwira menengah itu dipimpin oleh AKBP Johni Asadoma. "Misi ini adalah pertama kali bagi Polri sejak berpisah dengan ABRI. Tugas utama kontingen ini adalah menangani masalah-masalah pre-emptive, mengingat wilayah tersebut sampai saat ini masih terjadi konflik antar kelompok atau etnis. Penugasan ini merupakan bagian dari sikap solidaritas bangsa atas perdamaian dunia," kata Kadiv Humas Polri.

Sebelum bertugas ke Sudan semua anggota kontingen telah dibekali cukup persiapan antara lain, pendidikan dan latihan pengetahuan tentang masalah-masalah dalam dan luar negeri serta pengemblengan fisik.

"Mereka siap menjalankan tugas kemanusiaan dan perdamaian di Sudan selama 10 bulan sampai satu tahun."

## Siap Mengemban Tugas

Sementara itu, Komandan Kontingen Garuda Bhayangkara I, AKBP Johni Asadoma mengatakan, kontingen yang dipimpinnya merupakan pasukan polisi bersenjata pertama yang ikut dalam misi perdamaian PBB. "Pada prinsipnya kami siap menjalankan tugas ini. Situasi di sana memang sangat rawan sehingga dibutuhkan kesiapan dan kehati-hatian. Namun, saya dan pasukan akan senantiasa mengedepankan semangat untuk memberi perlindungan terhadap rakyat Sudan."

Menurut Johni, walau telah terjadi sejumlah insiden yang merenggut nyawa anggota pasukan perdamaian PBB, semua anggota kontingen siap mengemban tugas Negara tanpa sedikit pun rasa gentar.

"Serangan terhadap pasukan PBB bukan hanya sekali itu saja terjadi, sehingga apapun yang terjadi, kami siap," tegasnya.

Di Darfur, lanjut Johni, Kontingen Garuda Bhayangkara akan bekerja sama dengan pihak Unamid yang terdiri dari pasukan PBB dan Uni Amerika. Tugas yang akan dijalankan adalah menjaga keamanan para pengungsi, melakukan pengawalan terhadap bantuan-

bantuan internasional, melakukan pengamanan terhadap personel PBB dan aset-asetnya serta melaksanakan patroli gabungan dengan Unamid.

Persiapan sudah dilakukan timnya sejak awal tahun 2008. Bahkan berbagai simulasi tugas yang akan mereka jalankan, seperti patroli, pengawalan dan penjagaan keamanan, telah dijalankan agar kontingen tersebut terlatih menjalankan tugas mereka di daerah konflik nantinya.

"Lamanya persiapan tersebut disebabkan kompleksnya kondisi yang akan dihadapi di Darfur. Pertikaian yang terjadi, selain antar suku dan kelompok milisi, juga di tubuh Pemerintah Sudan sendiri," kata peraih medali emas tinju pada ajang Sea Games 1982.

Johni menambahkan, persiapan secara fisik yang dilakukan pasukannya, termasuk dengan melakukan latihan pada siang hari untuk membiasakan diri dengan kondisi panas di Sudan. Sedangkan dari segi mental, pasukannya telah terlatih untuk menjalankan misi Negara kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, lanjut mantan Kapolres Binjai, Sumut ini, pasukan juga telah dibekali dengan wawasan pengetahuan area pelaksanaan misi. Mereka juga telah dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan anggota pasukan perdamaian PBB dari Negara lain.\*\*



Pasukan Garuda Bhayangkara I siap diberangkatkan

# PERCEPAT REMUNERASI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Rumusan kerja Polri kedepan tetap mengacu pada grand strategi Polri 2005 – 2025, dimana dalam pencapaiannya dilakukan pembenahan dan akselerasi, melalui 3 program utama, yaitu keberlanjutan program, peningkatan kualitas kinerja dan komitmen terhadap organisasi. Melalui implementasi ketiga program tersebut, diharapkan akan bermuara pada perubahan kultur Polri, yang selama ini dirasakan masih belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat, demikian antara lain amanat Kapolri pada acara pembukaan Rakor Bin SDM Polri TA 2008 yang diselenggarakan di Jakarta awal November lalu.

Lebih jauh Kapolri mengatakan terdapat tiga hal pokok menjadi fokus pada program yang merupakan kelanjutan program prioritas sebelumnya, yaitu program mempercepat



Peserta Rakor Bin SDM Polri.

transformasi kultural, program pembenahan SDM dan system pendidikan Polri, serta program pengembangan budaya pelayanan. Terkait hal tersebut pimpinan Polri memberikan perhatian khusus dan berharap agar pembinaan SDM kedepan dapat dilakukan secara lebih profesional, obyektif, transparan dan akuntabel, sehingga mencerminkan proses pembinaan SDM yang berdasarakan *merit system and achievement*, serta pemberian *reward and punishment* yang jelas dan tegas, karena SDM Polri merupakan penggerak utama organisasi, guna mewujudkan SDM Polri yang profesional, bermoral dan modern disemua fungsi serta tingkatan organisasi. Pada kesempatan yang sama kepada pejabat pengembalian fungsi SDM disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih oleh karena belum lama ini telah melakukan kegiatan rekrutmen/seleksi khususnya proses *werving* dan *seleksi Akpol* dengan baik sehingga diapresiasi masyarakat, serta memperoleh Sertifikat 9001 : 2000. Prestasi tersebut kata Kapolri hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan, tidak hanya dalam penyelenggaraan rekrutmen taruna Akpol saja tetapi juga dalam rekrutmen Bintara dan proses pembinaan karier.

Hal lain terkait masalah pendidikan adalah, personel tenaga pendidik (Gadik) yang seyogyanya merupakan personel berprestasi, baik selama mengikuti pendidikan kedinasan, dalam penugasan staf, maupun lapangan.

Lembaga pendidikan hendaknya juga tidak dijadikan transit bagi personel pencarian jabatan, tetapi merupakan lahan pengabdian, sehingga nantinya hasil didikannyapun akan berkualitas. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian pembinaan karir para Gadik perlu aturan yang jelas menyangkut kriteria Gadik, lamanya bertugas sebagai Gadik dan *Reward* terhadap dedikasi dan pengabdian sebagai Gadik.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat disamping pembenahan pada bidang SDM Polri, langkah pembinaan juga diarahkan pada system pendidikan Polri, untuk menciptakan Polri yang professional, dengan memperhatikan

1. **Prinsip nilai tambah (value added).** Setiap proses pendidikan dalam jenjang karir Polri, haruslah memberikan nilai tambah berupa penambahan kompetensi bagi peserta didik. Dengan demikian, pendidikan tersebut harus mendefinisikan secara jelas, kompetensi apa yang akan diperoleh peserta didik.
2. **Prinsip kesamaan peluang (equal opportunity).** Setiap proses pendidikan, haruslah memberikan peluang yang sama bagi lulusannya, dalam meniti karir. Prinsip ini mengingatkan bahwa peluang meniti karir bagi setiap orang adalah sama.
3. **Prinsip keselarasan internal (internal alignment).** Program pendidikan Polri, harus saling berkaitan dan mendukung penciptaan SDM yang profesional. Program pendidikan hendaknya disusun berdasarkan pola keselarasan tertentu menyangkut kompetensi, sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
4. **Prinsip keselarasan eksternal (ekternal alignment).** System pendidikan Polri sebaiknya mengacu kepada system pendidikan nasional, sehingga produk

sistem pendidikan Polri, dapat disetarakan dengan produk sistem pendidikan nasional pada umumnya.

## 5. Prinsip efisiensi (*efficiency*).

Sistem pendidikan dilaksanakan secara efisien, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya pendukung, waktu maupun biaya pelaksanaan, namun tetap memberikan nilai tambah yang signifikan untuk pengembangan kompetensi SDM Polri.

## 6. Prinsip kesinambungan (*sustainability*).

Sistem pendidikan, harus mampu menjamin SDM nantinya dapat belajar secara berkesinambungan, walaupun sambil bekerja ditempat yang jauh (*distance learning and continuing education*).

Fungsi SDM sebagai salah satu fungsi pembinaan, domainnya lebih berorientasi kepada pelayanan kedalam organisasi, yakni pelayanan kepada anggota Polri, PNS dan keluarga besar Polri lainnya. Dalam pelaksanaannya yang melingkupi jumlah personel (Polri dan PNS mencapai 396.090, data TW II TA 2008) sudah tentu tidak mungkin dapat memuaskan seluruh pihak.

Untuk itu suara sumbang maupun pendapat negatif terhadap penyelenggaraan pembinaan SDM Polri, baik dalam proses rekrutmen pendidikan pembentukan, seleksi pendidikan pengembangan, maupun dalam sistem pembinaan karir, khususnya menyangkut proses mutasi jabatan, hendaknya diterima dengan arif, lapang dada, dan diakomodir sebagai bahan introspeksi diri.

Selain terfokus pada pelaksanaan percepatan transformasi kultur dan pembenahan SDM Polri, serta sistem pendidikan Polri, Kapolri meminta jajaran pengemban fungsi SDM, juga turut mendukung program pengembangan budaya pelayanan. Pemberian layanan yang berkualitas prima, hendaknya dimulai dari lingkungan SDM terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan sebagai contoh atau *pilot project*. Tempatkan fungsi atau institusi SDM sebagai "*pelayan*" bagi personel Polri lainnya, dalam hal memfasilitasi hak-hak yang seharusnya didapatkan personel.

Setidaknya ada 6 kriteria pelayanan berkualitas yang memenuhi akuntabilitas publik yang disampaikan Kapolri, yaitu :

1. Profesional dan trampil (*professional & skill*), pelayanan yang diberikan oleh pengemban fungsi SDM, sistem operasional, sarana dan prasarana maupun kemampuan pengetahuan dan ketrampilan dapat diandalkan untuk memecahkan permasalahan SDM Polri secara profesional.
2. Sikap dan perilaku (*attitude & behavior*),

pengemban fungsi SDM peduli dan penuh perhatian serta anggap menyelesaikan masalah anggota secara humanis.

3. Kemudahan dan keluwesan (*accessibility flexibility*), pengemban SDM mudah dihubungi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan serta melayani dengan luwes, penuh kekeluargaan (tidak kaku) atau tidak mahal informasi.
4. Kenyataan dan kepercayaan (*reability trustworthiness*), personel SDM hendaknya tidak mengobral janji. Apa yang disampaikan harus merupakan fakta, sehingga meningkatkan kepercayaan anggota kepada personel SDM.
5. Kemampuan menyelesaikan masalah (*recovery*), anggota mempunyai kemampuan bahwa, bila menemui masalah menyangkut pembinaan SDM akan dapat segera mendapatkan pelayanan dan pemecahan masalah dari personel SDM.
6. Reputasi dan keandalan (*reputation & credibility*), pelayanan yang diberikan oleh personel SDM dapat dipercaya keandalannya, sehingga memiliki reputasi atau tingkat kepercayaan yang tinggi dari anggota yang dilayani.

Berdasarkan kriteria diatas, guna mencapai kualitas pelayanan prima yang dapat diandalkan maka personel Polri harus menampilkan ciri pelayanan yaitu: 1) Kemudahan dihubungi, 2) Ketepatan waktu memberikan pelayanan, 3) Luwes, menyenangkan dan dipercaya, 4) Dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, 5) Cermat, jujur dan tanggap serta 6) Mampu menyelesaikan masalah secara profesional dan proporsional.

Agar lebih dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh segenap pengemban fungsi personel SDM Polri Kapolri pada kesempatan yang sama menyampaikan beberapa penekanan yakni :

1. Pertahankan dan tingkatkan pelaksanaan rekrutmen pendidikan pembentukan yang *bersih, transparan, akuntabel dan humanis*, sehingga dapat menjaring bibit unggul guna dididik menjadi anggota Polri yang handal.
2. Laksanakan seleksi pendidikan pengembangan, dengan memberikan peluang yang sama kepada para peserta pertimbangan faktor senioritas, dengan tetap memperhatikan faktor kualitas, maupun penilaian kinerja, meliputi aspek profesionalisme, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.

3. Tingkatkan pembinaan karier dengan mendasari *merit system and achievement* secara obyektif adil dan konsisten. Hindari praktek komersialisasi jabatan, karena hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas kinerja, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

4. Tingkatkan motivasi anggota, melalui pemberian *reward* bagi yang berprestasi, dan *punishment* bagi yang melakukan pelanggaran disiplin, pidana, maupun Kode Etik Profesi. Konsistensi penerapannya akan dapat membawa perubahan kultur, sehingga diharapkan postur Polri dapat sesuai harapan masyarakat.

5. Terapkan sistem penempatan perwira yang selesai mengikuti pendidikan pengembangan, berdasarkan pola "*zone dan ranking*", karena sistem ini dirasakan paling mendekati prinsip keadilan, serta mengakomodir kepentingan organisasi, tanpa mengabaikan kepentingan individu.

6. Pelajari, pahami dan jabarkan kebijakan Kapolri kedalam program jangka pendek sampai dengan akhir Desember 2008. Program/Rencana Kerja TA 2009 merupakan akhir Renstra I, sehingga diharapkan *trust building* tercapai sesuai target waktu.

7. Programkan untuk tiga bulan kedepan, yaitu pembenahan pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan Polri dengan percepatan proses *Remunirasi* melalui aspek tunjangan, kesehatan, perumahan dan transportasi, pengelolaan secara transparan dan pemanfaatan dana pemeliharaan yang berasal dari potongan gaji anggota untuk kesejahteraan anggota dan keluarganya.

8. Percepat *Remunirasi* untuk meningkatkan kesejahteraan anggota akselerasi pengisian personel, terkait pembangunan pangkalan gerak Polri Perairan, penempatan Detasemen 88 Anti Teror, dan penebalan kesatuan Brimob pada titik rawan.

9. Tempatkan personel terlatih, serta upayakan putra daerah, pada daerah terpencil, daerah pulau terluar, maupun perbatasan.\*\*\* (*nats*)

Disarikan dari amanat Kapolri pada acara pembukaan Rakor Bin SDM Polri TA 2008 yang diselenggarakan di Auditorium PTIKMabes Polri Jakarta.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERITAHUAN  
DAN PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat pada penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah kampanye pemilu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan salah satu kegiatan politik, sehingga setiap penyelenggaraan kampanye berkewajiban untuk memberitahukan kegiatannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberitahuan Kampanye dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
3. Undang – Undang No. 12 Tahun 2008 atas perubahan kedua Undang– Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat.
7. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap telah berumur 17 ( tujuh belas ) tahun atau lebih atau sudah / pernah kawin.
8. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.
9. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG TATA CARA  
PEMBERITAHUAN DAN  
PENERBITAN SURAT TANDA  
TERIMA PEMBERITAHUAN  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon Kepala Daerah.

10. Kampanye Pemilu Partai Politik adalah kegiatan partai politik peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Partainya.
11. Kampanye Pemilihan Umum calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah kegiatan calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon.
12. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya.
13. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama – sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
14. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).
15. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Partai Politik dan orang seorang calon anggota DPR, DPD dan DPRD.
16. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan.
17. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yaitu partai yang telah terdaftar dan telah memenuhi syarat-syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
18. Waktu Kampanye adalah awal dimulainya kampanye sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan kampanye.
19. Masa Tenang adalah keadaan dimana tidak diperbolehkan melakukan kampanye antara tanggal berakhirnya masa kampanye sampai tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
20. Surat Pemberitahuan Kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan

Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Kampanye adalah surat yang diajukan oleh peserta kampanye Pemilu untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang setempat tentang kampanye yang akan diselenggarakan.

21. Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut STTP adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada peserta pemilu untuk penyelenggaraan suatu kampanye sesuai surat pemberitahuan kampanye yang telah diajukan.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai petugas yang menerima surat pemberitahuan kampanye, memproses dan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye.
23. Pengawasan adalah segala upaya kegiatan dalam rangka memantau pelaksanaan kampanye untuk menjamin kelancaran Kampanye Pemilu sesuai dengan STTP yang telah diterbitkan.
24. Pengamanan adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kampanye berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
25. Peraturan Kapolri ini mengatur Tata Cara Pemberitahuan Kampanye dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan umum lainnya.

## Pasal 2

Prinsip – prinsip pemberitahuan kampanye dan penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan:

- a. Dilandasi dengan semangat kebersamaan dan bertanggung jawab;
- b. Dilandasi dengan semangat keterbukaan dan kejujuran serta kesetaraan;
- c. Disampaikan secara tertib, aman, tepat waktu.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Kapolri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerbitan STTP oleh Polri kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden, yang akan melakukan kampanye Pemilu.

- (2) Peraturan Kapolri ini bertujuan agar terdapat kesamaan pemahaman dan keseragaman dalam penerbitan STTP oleh jajaran Polri kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden, yang akan melakukan kampanye Pemilu.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi :

- a. persyaratan surat pemberitahuan;
- b. prosedur penyampaian surat pemberitahuan;
- c. prosedur penerimaan surat pemberitahuan;
- d. prosedur penerbitan STTP;
- e. pejabat penerima surat pemberitahuan;
- f. pejabat yang menandatangani STTP; dan
- g. pengawasan dan pengamanan.

## BAB II PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Surat Pemberitahuan

#### Paragraf 1 Pembuat Surat Pemberitahuan

## Pasal 5

Surat pemberitahuan mengenai kegiatan kampanye Pemilu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Tim Kampanye yang telah dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik atau ketua panitia penyelenggara kampanye.

## Pasal 6

Surat pemberitahuan mengenai kegiatan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari calon perseorangan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota dibuat oleh pasangan calon atau Tim Kampanye yang telah dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama tim kampanye.

## Pasal 7

Surat pemberitahuan mengenai kegiatan kampanye, dibuat oleh :

- a. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau Tim Penyelenggara Kampanye Tingkat Pusat, apabila kampanye dilakukan oleh pengurus partai tingkat pusat;
- b. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Tim Penyelenggara



Kampanye Tingkat Provinsi, apabila kampanye dilakukan oleh pengurus partai tingkat provinsi.

- c. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten / Kota atau Tim Penyelenggara Kampanye Tingkat Kabupaten / Kota, apabila kampanye dilakukan oleh pengurus partai tingkat Kabupaten / Kota;
- d. Calon anggota DPD atau Tim Penyelenggara Kampanye yang ditunjuk oleh calon anggota DPD yang bersangkutan, apabila kampanye dilakukan oleh perseorangan anggota DPD sesuai daerah pemilihannya.

## Pasal 8

Surat pemberitahuan mengenai kegiatan kampanye Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden dibuat oleh pasangan calon Presiden dan wakil Presiden atau Tim Kampanye yang telah dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik atau ketua panitia penyelenggara kampanye.

## Paragraf 2

Penandatanganan Surat Pemberitahuan

## Pasal 9

Surat Pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan kampanye, ditandatangani oleh:

- a. Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Ketua Tim Kampanye;
- b. Ketua Umum bersama Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk dewan pimpinan partai tingkat pusat.
- c. Ketua bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah / Wilayah Partai Politik Tingkat Provinsi untuk dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi.
- d. Ketua bersama Sekretaris Dewan Daerah / Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten / Kota untuk dewan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten / Kota;
- e. Calon anggota DPD sesuai daerah pemilihannya;
- f. Ketua bersama Sekretaris Tim Penyelenggara Kampanye yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan atau surat penunjukan yang ditandatangani oleh :
  1. Ketua Umum bersama Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk dewan pimpinan partai tingkat pusat
  2. Ketua bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah / Wilayah Partai Politik Tingkat Provinsi untuk dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi;
  3. Ketua bersama sekretaris Dewan

Pimpinan Daerah / Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten / Kota untuk dewan pimpinan partai politik tingkat kabupaten / Kota;

## Pasal 10

- (1) Surat pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan kampanye Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden, ditandatangani oleh :
  - a. pasangan calon Presiden dan wakil Presiden baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri;
  - b. Ketua bersama Sekretaris Tim Kampanye tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten / Kota yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan atau surat penunjukan yang ditandatangani oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- (2) Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga – lembaga lain yang bersifat independent, surat pemberitahuan ditandatangani oleh Ketua Panitia Penyelenggara yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota.

## Paragraf 3

Materi Surat Pemberitahuan

## Pasal 11

- (1) Materi surat pemberitahuan kegiatan kampanye memuat keterangan mengenai:
  - a. nama calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Partai Politik peserta Pemilu / calon anggota DPR/DPD/DPRD/calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. nama penanggung jawab / Ketua Tim kampanye penyelenggara kampanye;
  - c. bentuk kampanye;
  - d. waktu dan tanggal kampanye;
  - e. lokasi / tempat kampanye;
  - f. pemandu acara;
  - g. juru kampanye;
  - h. jumlah peserta kampanye yang akan hadir;
  - i. jumlah dan jenis kendaraan angkutan peserta kampanye;
  - j. titik kumpul massa, rute keberangkatan dari titik kumpul ke lokasi kampanye, dan rute kembali; dan
  - k. alat peraga yang digunakan.
- (2) Surat pemberitahuan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dilampiri dengan :

- a. jadwal kampanye dari KPU setempat;
- b. Surat Keputusan atau Surat Penunjukan tentang Tim Kampanye yang ditetapkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau Dewan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu atau calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- c. Perincian penggunaan kendaraan angkutan, jumlah massa peserta kampanye, dan rute yang akan dilalui;
- d. Susunan acara kampanye;
- e. Surat izin pemilik / penghuni bila menggunakan ruang / bangunan milik perorangan / badan hukum;
- f. Surat izin dari pemerintah daerah apabila menggunakan fasilitas umum;
- g. Surat izin dari pimpinan lembaga pendidikan, apabila akan diselenggarakan dalam lingkungan lembaga pendidikan.

## Paragraf 4

Alamat Surat Pemberitahuan

## Pasal 12

Surat pemberitahuan kegiatan kampanye dialamatkan kepada :

- a. Kapolri U.p. Kabintelkam, untuk kegiatan kampanye yang akan diselenggarakan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilu atau Tim Kampanye tingkat Pusat;
- b. Kapolda U.p. Dir Intelkam, untuk kegiatan kampanye yang akan diselenggarakan oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi, Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah Partai Politik Tingkat Provinsi atau Tim Kampanye tingkat Provinsi serta kegiatan kampanye yang akan diselenggarakan oleh calon anggota DPD sesuai daerah pemilihannya.
- c. Pejabat yang ditunjuk untuk wilayah Provinsi yang belum terbentuk satuan wilayah Polda, yaitu Kapolwil, yang bertanggung jawab untuk menerima Surat Pemberitahuan dan menerbitkan STTP untuk kegiatan Kampanye;
- d. Kapolwiltabes / Kapoltabes / Kapolresta / Kapolres untuk kegiatan kampanye yang akan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten / Kota atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten / Kota;

## Pasal 13

- (1) Surat Pemberitahuan Kampanye yang dialamatkan kepada Kapolri U.p. Kabintelkam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf a, ditembuskan kepada :

- a. Ketua KPU;
- b. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu );
- c. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri;
- d. Gubernur; dan
- e. Kapolda

(2) Surat Pemberitahuan Kampanye yang dialamatkan Kapolda U.p. Dir Intelkam atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, ditembuskan kepada :

- a. Ketua KPU Provinsi;
- b. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum ( Panwaslu ) Provinsi;
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik / Perlindungan Masyarakat pemerintah daerah;
- d. Bupati / Walikota;
- e. Kapolwiltabes / Kapoltabes / Kapolres Metro / Kapolresta / Kapolres.

(3) Surat Pemberitahuan Kampanye yang dialamatkan Kapolwiltabes / Kpoltabes / Kapolresta / Kapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, ditembuskan kepada :

- a. Ketua KPU Kabupaten / Kota;
- b. Ketua Panitia Panwaslu Kabupaten / Kota;
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik / Perlindungan Masyarakat pemerintah daerah;
- d. Camat;
- e. Kapolsek.

## Bagian Kedua

### Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan Pasal 14.

Surat pemberitahuan kampanye legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan secara langsung kepada alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, oleh pengurus partai politik peserta Pemilu atau calon anggota DPD penyelenggara/ pelaksana kampanye atau Ketua / Wakil Ketua/Sekretaris Tim Kampanye yang sah.

## Pasal 15

Petugas Kepolisian memberikan surat bukti penerimaan berkas pemberitahuan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPD, Pengurus Partai Politik atau Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris Tim Kampanye, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota setelah surat pemberitahuan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## Bagian Ketiga

### Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan Pasal 16

Penerimaan surat pemberitahuan kampanye, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Menerima surat pemberitahuan kampanye dari pengurus partai politik atau calon anggota DPD atau Tim Kampanye yang mengajukan surat pemberitahuan kampanye;
- b. Menerima surat pemberitahuan kampanye dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau Tim Kampanye Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Menerima surat pemberitahuan kampanye dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau Tim Kampanye Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Pemeriksaan kelengkapan surat pemberitahuan kampanye.

## Pasal 17

(1) Pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan terhadap persyaratan surat pemberitahuan kampanye beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Apabila surat pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan, maka kepada pemohon diberikan penjelasan untuk penyempurnaannya.

(3) Apabila surat pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan pencatatan dalam agenda surat pemberitahuan yang memuat materi keterangan sebagai berikut :

- a. Nomor urut;
- b. Waktu penerimaan ( hari/tanggal/jam);
- c. Nomor / tanggal surat;
- d. Penyelenggara kampanye;
- a. Penanggung jawab / Tim Kampanye;
- b. Bentuk kampanye;
- c. Waktu kampanye;
- d. Tempat kampanye dan kapasitas ruang/ gedung;
- e. Jumlah peserta kampanye;
- f. Juru kampanye; dan
- g. Keterangan.

## Bagian Keempat

### Prosedur Penerbitan STTP

## Paragraf 1

### Tahap Penerbitan STTP

## Pasal 18

Penerbitan STTP dilakukan melalui mekanisme, sebagai berikut :

- a. tahapan penerbitan STTP;
- b. penelitian surat pemberitahuan kampanye;
- c. koordinasi; dan
- d. penerbitan dan penyerahan STTP kampanye.

## Paragraf 2

### Penelitian Surat Pemberitahuan Kampanye Pasal 19

Penelitian surat pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan terhadap :

- a. keabsahan penyelenggaraan kampanye Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ;
- b. bentuk – bentuk kampanye;
- c. jadwal dan waktu kampanye;
- d. tempat kampanye;
- e. juru kampanye;
- f. peserta kampanye;
- g. penggunaan kendaraan angkutan peserta kampanye; dan
- h. pengecekan tempat / lokasi dan route kampanye.

## Pasal 20

(1) Penelitian terhadap bentuk – bentuk kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan terhadap:

- a. kampanye yang memerlukan pemberitahuan kepada pejabat kepolisian;
- b. kampanye yang tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat kepolisian;
- c. kampanye yang dalam bentuk debat publik atau debat terbuka yang hanya dilaksanakan pada kampanye pemilu calon Presiden dan wakil Presiden;
- d. kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang hanya dilaksanakan pada kampanye pemilu calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan calon anggota legislatif.

(2) Bentuk kampanye yang memerlukan pemberitahuan kepada pejabat kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. rapat umum;
- f. debat publik atau debat terbuka; dan

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan;

(3) Bentuk kampanye Pemilu yang tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. penyiaran melalui radio dan / atau televisi;

## Pasal 21

(1) Penelitian terhadap jadwal kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, antara lain :

- a. jadwal kampanye peserta Pemilu dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2009, berakhir sampai dengan dimulainya hari tenang tanggal 6 April 2009;
- b. jadwal kampanye Peserta Pemilu dalam bentuk rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, berakhir sampai dengan dimulainya hari tenang;
- c. jadwal kampanye Pemilu calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan; dan
- d. jadwal kampanye Pemilu calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan; dan

(2) Waktu kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pukul 09.00 dan paling lambat berakhir pukul 16.00 waktu setempat.

## Pasal 22

Penelitian terhadap tempat kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi :

- a. kampanye berbentuk rapat umum dilaksanakan di ruangan terbuka yang dihadiri oleh massa dengan memperhatikan kapasitas lokasi kampanye;
- b. kampanye berbentuk pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang untuk tingkat Kabupaten / Kota, 500 (lima ratus) orang untuk tingkat Provinsi dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat Pusat;
- c. dilarang menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah;

d. penggunaan tempat kampanye dilengkapi surat, persetujuan dari pemilik / penghuni tempat kampanye.

## Pasal 23

(1) Penelitian terhadap juru kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi legalitas sebagai juru kampanye Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
- d. Pejabat BUMN / BUMD;
- e. Pegawai Negeri Sipil;
- f. Anggota TNI dan Polri;
- g. Kepala Desa atau sebutan lain;
- h. Perangkat desa atau sebutan lain;
- i. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- j. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila yang bersangkutan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Bagi pejabat negara sesuai peraturan perundang – undangan, yang akan melaksanakan kampanye, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

## Pasal 24

Penelitian terhadap peserta kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi :

- a. larangan massa Kampanye memasuki wilayah daerah pemilihan lain;
- b. kegiatan kampanye tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan umum.
- c. Penyesuaian jumlah peserta dengan kapasitas dan daya tampung dari tempat/ ruangan yang digunakan untuk menyelenggarakan kampanye;
- d. Larangan melibatkan anak-anak dibawah umur 7 ( tujuh ) tahun;

## Pasal 25

Penelitian terhadap kendaraan angkutan yang akan digunakan peserta kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, meliputi :

- a. kendaraan angkutan telah ditentukan terlebih dahulu oleh penanggung jawab / tim kampanye pada titik kumpul massa peserta kampanye;
- b. menggunakan kendaraan bermotor yang disesuaikan jenis dan peruntukannya;
- c. pengguna kendaraan wajib mematuhi waktu dan rute dari titik kumpul sampai kembalinya menuju tempat kampanye yang telah ditentukan oleh penanggung jawab/ Tim Kampanye;
- d. Penggunaan kendaraan menuju ke dan kembali dari tempat diselenggarakannya rapat umum dan pertemuan terbatas diatur secara tertib dengan mengutamakan keselamatan peserta kampanye, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.

## Pasal 26

Penelitian / pengecekan lokasi dan rute yang akan digunakan oleh peserta kampanye Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf h, meliputi :

- (1) Penelitian / pengecekan lokasi kampanye, antara lain :
  - a. Bentuk lokasi;
  - b. Kapasitas;
  - c. Kondisi tempat;
  - d. Kondisi lingkungan; dan
  - e. Lokasi alternatif;
- (2) Penelitian / pengecekan rute kampanye, antara lain :
  - a. wilayah yang dilalui;
  - b. kondisi lingkungan;
  - c. kondisi jalan;
  - d. rambu – rambu jalan; dan
  - e. route alternatif.

Paragraf 3  
Koordinasi

## Pasal 27

Sebelum pejabat kepolisian menerbitkan STTP, maka terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sesuai dengan tingkat kewenangan, antara lain:

- (1) Tingkat Mabes Polri, dengan :
  - a. KPU;
  - b. Dewan Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat pusat;
  - c. Bawaslu;
  - d. Dirjen Kesbang dan politik Depdagri;
  - e. Satuan organisasi Polri, meliputi:
    - 1) Babinkam Polri;
    - 2) Sdeops Polri;
    - 3) Ditintelkam Polda setempat;
- (2) Tingkat Polda / Polwil, dengan :
  - a. KPU Provinsi;
  - b. DPD / DPW Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat Provinsi;
  - c. Panwaslu Provinsi;
  - d. Badan Kesbang dan Linmas Provinsi;
  - e. Satuan organisasi Polri, meliputi :
    - 1) Biroops Polda;
    - 2) Direktorat Opsnal Polda;
    - 3) Bagian / Satuan intelkam Polwiltabes / Poltabes / Polres Metro / Polresta / Polres;
- (3) Tingkat Polwiltabes / Poltabes / Polres Metro / Polresta / Polres, dengan :
  - a. KPU Kabupaten / Kota;
  - b. DPC Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten / Kota;
  - c. Panwaslu Kabupaten / Kota;
  - d. Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten / Kota;
  - e. Satuan organisasi Polri;
    - 1) Bagian Operasional Polwiltabes / Poltabes / Polres Metro / Polresta / Polres;
    - 2) Fungsi operasional Polwiltabes / Poltabes / Polres Metro / Polresta / Polres;
    - 3) Polsek.

## Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi, dibentuk Tim Koordinasi pada tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil / Polwiltabes dan Polres untuk melakukan langkah – langkah terkait dengan :

- a. Penyusunan rencana kampanye;
- b. Tempat dan rute kampanye;
- c. Bentuk kampanye;
- d. Materi kampanye;
- e. Waktu dan jadwal kampanye;

- f. Alat peraga kampanye;
- g. Transportasi yang akan digunakan; dan
- h. Pelaksanaan rencana kampanye.

## Paragraf 4

Penerbitan dan Penyerapan STTP Kampanye Pasal 29

- (1) STTP kampanye diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kampanye dilaksanakan berisi keterangan mengenai:
  - a. penyelenggara kampanye;
  - b. nama penanggung jawab kampanye / ketua Tim Kampanye;
  - c. bentuk kampanye;
  - d. waktu kampanye;
  - e. tempat kampanye;
  - f. juru kampanye;
  - g. jumlah peserta kampanye; dan
  - h. ketentuan – ketentuan lain yang harus dipatuhi.

STTP Kampanye diterbitkan sesuai dengan format yang telah ditentukan.

- (2) Penerbitan STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku agenda STTP kampanye yang memuat keterangan, sebagai berikut :
  - a. nomor urut;
  - b. tanggal diterbitkan;
  - c. nomor dan tanggal surat pemberitahuan;
  - d. nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - e. nama partai politik, calon anggota DPD/ penyelenggara Kampanye;
  - f. bentuk kampanye;
  - g. waktu kampanye; dan
  - h. tempat kampanye; dan
  - i. keterangan.

## Pasal 30

STTP kampanye yang telah diterbitkan diserahkan langsung kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden atau Tim Kampanye dengan tembusan kepada instansi terkait melalui Buku Ekspedisi.

## Bagian Kelima

Pejabat Penerima Surat Pemberitahuan

## Pasal 31

- (1) Surat pemberitahuan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf a, diterima oleh Bidang Pelayanan Administrasi Badan Intelijen Keamanan (Bidyanmin Baintelkam Polri), melalui Sub Bidang Kegiatan Masyarakat Bidyanmin.

- (2) Surat pemberitahuan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diterima oleh Direktorat Intelkam Polda melalui Seksi Pelayanan Administrasi (Sie Yanmin) Polda.
- (3) Surat pemberitahuan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan d, diterima oleh Bagian / Satuan Intelkam Polwil / Polwiltabes / Poltabes / Polres Metro / Polresta dan Polres.

## Bagian Keenam

Pejabat Yang Menandatangani STTP

## Pasal 32

- (1) Pejabat yang menandatangani STTP Kampanye di tingkat pusat adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atau Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
- (2) Pejabat yang menandatangani STTP Kampanye di tingkat provinsi adalah Direktur Intelkam Polda atau Wakil Direktur Intelkam Polda.
- (3) Pejabat yang menandatangani STTP Kampanye di tingkat kabupaten / kota adalah Kapolwiltabes / Kapoltabes/ Kapolresta /Kapolres, atau wakilnya.
- (4) Bagi Provinsi yang belum ada Polda, maka STTP Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kapolwil atau Wakapolwil.

## Bagian Ketujuh

Pengawasan dan Pengamanan

## Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye apabila terjadi penyimpangan STTP dan / atau gangguan keamanan, maka pejabat kepolisian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dengan tahapan tindakan sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kampanye ditempat terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- c. Meminta pertanggungjawaban

penyelenggara kampanye atas penyimpangan tersebut;

d. Apabila terjadi gangguan keamanan yang berpotensi meluas ke daerah pemilihan lain, kampanye dapat dihentikan dan Polri mengambil langkah – langkah sesuai standar prosedur.

(2) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, pejabat kepolisian setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada peserta Pemilu.

(3) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota memutuskan pembatalan penundaan atau pemindahan tempat kampanye sesuai dengan usulan pejabat kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota memberitahukan kepada Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat kepolisian setempat.

(4) Dalam hal pejabat kepolisian, menghentikan kegiatan kampanye, pemberitahuan penghentian kegiatan tersebut disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota dengan disertai alasannya.

## BAB III

### ADMINISTRASI

#### Pasal 34

Dalam rangka penerimaan pemberitahuan dan penerbitan STTP kampanye, disiapkan administrasi sebagai berikut :

- Formulir tanda terima berkas;
- Buku agenda surat pemberitahuan kampanye;
- Buku agenda STTP kampanye;
- Buku ekspedisi STTP kampanye; dan
- Formulir STTP dan lampirannya.

#### Pasal 35

Biaya yang dikeluarkan dalam penerbitan STTP dibebankan kepada anggaran dinas.

#### Pasal 36

Pelaksanaan proses penerbitan STTP kampanye pemilihan umum dilaporkan secara berjenjang kepada kesatuan atas dalam bentuk laporan harian, sebagai berikut:

- Daftar STTP kampanye yang diterbitkan sesuai dengan surat pemberitahuan dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, calon Presiden dan Wakil Presiden atau Tim Kampanye peserta Pemilihan Umum;
- Daftar Rencana Kegiatan Kampanye Pemilu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD;
- Daftar pelaksanaan kampanye yang telah diberikan STTP kampanye;
- Daftar pelaksanaan kampanye tanpa pemberitahuan;
- Daftar kasus / peristiwa menonjol yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye;
- Surat Tanda Terima Penerimaan berkas kampanye Pemilu;

Pelaporan tersebut pada pasal 36 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kapolres kepada Kapolda U.p. Dirintelkam dan selanjutnya dari Dirintelkam Polda kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri, selambat – lambatnya pada pukul 21.00 WIB setiap harinya, yang dikirim melalui prosedur dinas, faksimile dan atau E-Mail.

## BAB IV

### PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai tata cara pemberian STTP Kampanye Pemilu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

#### Pasal 38

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Juli 2008

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO

JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

[BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 20]

**DAFTAR CONTOH FORMAT KAMPANYE PEMILU CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA, CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

- Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye :
  - STTP Kampanye Pemilu Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - STTP Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
  - STTP Kampanye Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Rencana Penggunaan Kendaraan Angkutan Peserta Kampanye
- Penggunaan Alat Peraga Kampanye Pemilu
- Daftar Penerbitan STTP Kampanye Pemilu
- Daftar pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah diterbitkan STTP
- Daftar Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tanpa Pemberitahuan
- Daftar Kasus / Peristiwa Menonjol dalam Pelaksanaan Kampanye
- Rengiat Kampanye Pemilu